

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
YANG TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA DI KOTA BALIKAPAPAN**

***LEGAL LIABILITY TO COMPANIES THAT DO NOT PROVIDE LABOR
SOCIAL SECURITY TO WORKERS IN BALIKPAPAN CITY***

Tupa Roganda Pasaribu¹, Bruce Anzward², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl.Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

E-mail: tuparogandapasaribu@gmail.com , bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id ,

rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang pekerja agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Secara prinsip, pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengusaha berkewajiban menerapkan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali kerumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Sehingga penulis tertarik melanjutkan dan melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja di kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan para narasumber dan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) di kota Balikpapan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Dikota Balikpapan berupa Pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Jaminan Sosial, Pekerja

ABSTRACT

The implementation of the health development and safety work to increase public awareness, volition and the ability of healthy life for every workers become healthier people as an investment for the development of human resources socially and economically productive. In principle, the comprehension about mental, spiritual and socially. The entrepreneurs incumbent to implementing employment accident guarantee and healthcare. Employment accident guarantee provide a compensation and rehabilitation for workers who had an accident at the time started going to work until back to home or illness because working relationship. So the writrer interested to continue and to do this research. The formulation of problem in this scientific work is how legal accountability against

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

companies which do not provide sosial security employment to workers in Balikpapan city. The method approach is juridical empirical who supported by primary data and secondary data consisting a primary law and secondary law. In addition, the writer also do direct interview with the speakers and visited the office of employment and the office of sosial agency labor (BPJS employment) in Balikpapan city. The results in this research is legal accountability against companies which do not provide social employment guarantee to the workers in Balikpapan city in the form of administrative sanctions accordance with article 5 verse (1) about govenmenr regulation number 86 years 2013.

Keyword: legal accountability, social guarantee, employee

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjelaskan bahwa tujuan bangsa di Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka pembangunan nasional terutama di tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial tetapi semua itu belum efektif dikarenakan Indonesia adalah salah satu Negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Berangkat dari landasan filosofis tersebut, penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan keselamatan untuk meningkatkan kesadaran, Kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Secara prinsip, pemahaman kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴

Contoh kasus PT. Adira Finance (Durable Balikpapan) yang tidak memberikan jaminan kesehatan ketenagakerjaan kepada pekerja. Pekerja dalam hal ini jika kita kaitkan, ketika ada kepala keluarga yang terkena kecelakaan kerja pada saat kerja di PT. Adira Finance (Durable Balikpapan) entah akhirnya terkena cacat hingga kematian. Dirinya memiliki seorang anak, yang masih sekolah dan akan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Namun, anak tersebut masih mengikuti proses masuk sekolah selanjutnya. Ini yang harus disiasati bagi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Contoh kasus ini memang tidak bisa diketahui kapan kecelakaan kerja terjadi dan sedang dalam keadaan apa. Memiliki perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah hak para pekerja yang dijamin Undang Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.86 Tahun 2013, Tentang Penegakan Hukum Administrasi Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan salah satu perwujudan konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁴ Sri Siswati, "Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan," 2013, hlm 33.

Artikel

Ketenagakerjaan adalah menghimpun seluruh pekerja masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta badan penyelenggara penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenaga kerjaan karna setiap warga Negara wajib mengikuti program jaminan ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dengan berdasarkan pada pasal 4 huruf (g) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dan Tentang Penegakan Hukum Administrasi Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Kenyataannya masih adanya pelaku usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena pihak perusahaan mempekerjakan tenaga kerjanya tanpa mendapat jaminan apapun dari pihak pelaku usaha/perusahaan.

Judul penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulisan karya ilmiah Yodian Apridha D1A014345 Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul “*Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh*” dan yang membedakan penegekan hukum terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Undang-Undang yang digunakan tidak berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka masalah dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang tidak memberikan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS) kepada pekerja dikota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki fungsi untuk memudahkan penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitan yang dipakai adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris berupaya untuk melihat hukum dalam lingkup yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵

D. Tinjauan Pusataka

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a) Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh

⁵ “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif – Jasa Pembuatan Skripsi diakses 15 Februari 2020, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.”

karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b) Bentuk Bentuk Penegakan Hukum

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tentang Penegakan Hukum Administrasi Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, ⁸Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif”):

- 1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada

⁶ H. R. Ridwan, “Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT,” *Raja Grafindo Persada. Jakarta edisi revisi*, 2014, hlm 291.

⁷ *Ibid*, hlm.292

⁸ “Ulasan lengkap : Pelayanan Publik Tertentu yang Tidak Diberikan Sebagai Sanksi Tidak Mendaftar BPJS,” hukumonline.com/klinik, diakses 15 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt599b8a045807d/pelayanan-publik-tertentu-yang-tidak-diberikan-sebagai-sanksi-tidak-mendaftar-bpjs-/>.

BPJS secara lengkap dan benar.

- c. Sanksi pemberi kerja yang melanggar kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Sanksi administratif itu dapat berupa:
1. Teguran tertulis, dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 2. Denda; dan/atau, dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu. dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 4. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi :⁹

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kepada Pekerja Dikota Balikpapan

1. Akuntabilitas badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dari suatu instansi terkait kesejahteraan pengguna jasanya adalah mengenai aspek pelayanan atau akuntabilitasnya, apakah sudah akuntabel iuran perbulan dan jasa atau pelayanan yang telah diberikan oleh instansi tersebut.

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian, penulis menemukan bahwa visi dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) itu sendiri adalah *“menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.”* Dan misi *“sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara.”*

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala bidang pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yang menjadi daya tarik utama pada jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS

hukumonline.com/klinik, diakses 15 Februari 2020,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55fec6cc534da/sanksi-jika-tidak-mengikutsertakan-karyawan-dalam-bpjs/>.

⁹ “Ulasan lengkap: Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS,”

Ketengakerjaan adalah biaya yang sangat rendah, iuran pekerja yang ditarik rata – rata mencapai 9,24% - 10,98% tapi, yang dipotong dari gaji peserta hanya 3% saja. Sisanya ditanggung perusahaan pemberi kerja.¹⁰

Ada perbedaan iuran antara sesama peserta, terutama yang tergantung pada risiko di tempat kerja. Iuran ini untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang besarnya antara 0,24-1,74%. Sebagai contoh bekerja ditambang pastinya risiko lebih besar dibanding pekerja kantoran. Untuk iuran yang ditarik dari seorang pekerja kantoran, dapat diasumsikan jumlah bulanannya sebesar 9,24% dengan rincian 5,7% Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian 0,3%, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%, dan 49 Jaminan Pensiun 3%. Sementara bagi pekerja tak tetap, penarikan iuran dilakukan secara putus nyambung sehingga pemotongan gaji untuk iuran tidak dilakukan rutin setiap bulan.

2. Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Dikota Balikpapan

Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Penelitian mengenai Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan pekerja di Kota Balikpapan, peneliti

menggunakan teori analisis SWOT. Teori tersebut memberikan gambaran yang berguna atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan untuk menjamin bahwa strategi dapat berjalan dengan kehidupan organisasi. Strategi yang efektif mencakup hubungan yang konsisten dari satu faktor yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, *threats*. Peneliti mengelompokkan faktor-faktor yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan strategi tersebut.

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung, dimana data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan dengan Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan pekerja di Kota Balikpapan.

Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka tersebut, dilakukan ke dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

menganalisis data-data hasil wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dalam bentuk MoU dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal serupa juga ditambahkan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut: "Salah satu keunggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk MoU terutama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan BPMPT Kota Balikpapan."¹¹

Hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Balikpapan. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan agar semua perusahaan dan pekerja di Kota Balikpapan dapat menjadi peserta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Balikpapan untuk mengkonfirmasi informasi yang didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan tentang kerja sama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan BPMPT Kota Balikpapan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi BPMPT Kota Balikpapan sebagai berikut: "*Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk MOU. Bentuk kerja sama ini terkait perusahaan dan pekerja yang akan mengurus izin disini untuk memberikan himbauan agar segera daftar BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan dan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah buka kantor tempat pendaftaran disini untuk mempermudah proses pendaftaran.*"¹²

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Balikpapan sudah melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk MoU dimana BPMPT Kota Balikpapan akan memberikan himbauan kepada perusahaan dan pekerja yang akan mengurus perizinan agar daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengurus perizinan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 30 Mei 2019, Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan).

¹² Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi BPMPT Kota Balikpapan, 30 Mei 2019, Pukul 10.30 WITA di Kantor BPMPT Kota Balikpapan

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan dan untuk mempermudah pelayanan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan membuka tempat pendaftaran di BPMPT Kota Balikpapan agar calon peserta yang mau daftar dapat langsung daftar tidak harus ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa hubungan kerja sama dapat dilaksanakan dalam bidang pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan kerja sama lain yang disepakati para pihak. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama.

Program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memiliki 4 jenis program jaminan sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Keempat program

ini sangat bermanfaat bagi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin keselamatannya saat bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Cabang Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu ada 2 yang manfaatnya ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, dengan adanya program pensiun ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja ke depannya nanti.”*¹³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan pensiun akan menjamin kesejahteraan peserta ketika sudah pensiun atau tidak bekerja lagi ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga

¹³ Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Artikel

diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran Formal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut: “BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai 4 program jaminan sosial seperti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Selain itu, ada peningkatan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan juga adanya jaminan pensiun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja nantinya.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menjalankan 4 program jaminan sosial yang diantaranya terdapat program jaminan pensiun sebagai ganti dari program jaminan pemeliharaan kesehatan yang sekarang sudah dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, adanya peningkatan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) akan meningkatkan kesejahteraan dari peserta tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut: “Setelah BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan pensiun setelah sebelumnya ada program

*jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Selain itu sekarang ada program beasiswa yang merupakan manfaat baru pada program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.”*¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian memberikan beasiswa kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dimana program beasiswa ini merupakan manfaat baru yang diterapkan di dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Program beasiswa ini akan diberikan kepada peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja yang diberikan oleh program jaminan kecelakaan kerja dan meninggal akibat bukan kecelakaan kerja yang diberikan oleh program jaminan kematian. Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut: “Dengan berubahnya PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan diikuti dengan ditambahkan manfaat yang didapatkan dari program jaminan sosial yang dijalankan khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga program jaminan kematian. Disamping itu, sekarang sudah ada program jaminan pensiun yang bertujuan untuk menjamin kehidupan peserta setelah pensiun bekerja nantinya.”¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

¹⁵ Wawancara dengan *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Murni oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 14.00 WITA,

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian seperti beasiswa yang didapatkan oleh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan adanya program jaminan pensiun juga lebih menjamin kehidupan pekerja di hari tua nanti bila sudah tidak bekerja lagi dan memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun agar mempunyai hubungan hari tua yang bermanfaat bagi pekerja nanti.

Setiap akan memberikan pelayanan kepada peserta yang akan mengajukan klaim petugas BPJS Ketenagakerjaan akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang perlu dilengkapi seperti KTP asli dan Kartu Keluarga (asli) kepada peserta agar peserta dapat mengetahui dokumen yang perlu dibawa pada saat ingin mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan peserta yang datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada peserta. Sosialisasi ini dilakukan sebelum melaksanakan pelayanan kepada peserta agar tidak terjadi kesalahan dan tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh peserta ketika akan mengajukan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), sehingga proses pelayanan dapat berjalan

lancar dan tidak terhambat karena adanya dokumen yang tidak lengkap.

Peserta juga dapat mengetahui informasi tentang 4 program jaminan sosial yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sehingga peserta dapat memahami program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga memudahkan peserta apabila ingin memahami dan mengetahui tentang 4 program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi ini hanya terdapat pada software handphone IOS, Android.

3. Kelemahan/Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Tidak Terlaksananya Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial masih memiliki beberapa kelemahandalam menyelenggarakan program jaminan sosial yang perlu diperbaiki agar kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan seperti berikut : *“Kelemahan BPJS Ketenagakerjaan ini salah satunya masih belum bisa merubah sepenuhnya pola pikir dari pengusaha kalau program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bukan lagi hanya kewajiban dalam membayar iurannya. Pemahaman dari*

Artikel

pengusaha masih kurang karena masih beranggapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu hanya membayar iuran saja padahal manfaat dari program jaminan sosial ini sangat besar sekali bagi perusahaan.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, salah satu kelemahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan ini masih belum bisa memberikan pemahaman yang baik dan benar baik kepada perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan menganggap kalau menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) hanya menjadi beban saja karena harus membayar iuran setiap bulannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran Formal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Disini BPJS Ketenagakerjaan ingin merubah pola pikir dari pengusaha sehingga membuat program jaminan sosial sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi karena manfaatnya sangat besar baik bagi perusahaan maupun itu sendiri. Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan suatu kebutuhan yang harus ada dalam setiap pekerja ataupun berjalannya perusahaan untuk menjamin apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerjanya.”¹⁸*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sedang melakukan upaya untuk merubah pola pikir bahwa program jaminan sosial merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga tidak dianggap sebagai beban saja karena harus membayar iuran setiap bulannya sehingga perusahaan akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus adanya paksaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) melaksanakan pembinaan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan melalui telepon. Pembinaan secara langsung dilaksanakan ketika perusahaan atau peserta mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan melalui telepon dilakukan untuk memberikan informasi terbaru mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan data-data peserta yang masih kurang dan harus segera dilengkapi oleh peserta. Hal ini juga diungkapkan oleh *Relationship Officer* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Untuk pembinaan yang dilakukan kepada peserta itu terdapat 2 jenis pembinaan, yaitu kami akan mendatangi perusahaan sesuai dengan permintaan perusahaan agar melakukan pembinaan. Selain itu, ada pembinaan yang dilakukan dengan*

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS

Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Artikel

menelepon perusahaan apabila ada data-data dari perusahaan itu masih kurang dan dilakukan setiap 1 bulan sekali.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, upaya-upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk mengubah pola pikir dari perusahaan dan pekerja terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sudah ada. diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melaksanakan pembinaan langsung ke perusahaan jika perusahaan mengundang BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pembinaan juga dilakukan melalui telepon yang berfungsi untuk memberitahukan peserta tentang informasi terbaru tentang BPJS Ketenagakerjaan dan apabila ada data-data dari peserta yang masih harus dilengkapin lagi.”*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, upaya-upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk mengubah pola pikir perusahaan dari terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sudah ada. Namun upaya yang dilakukan ini

belum maksimal, karena BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan pembinaan langsung kepada perusahaan, tergantung permintaan yang diajukan perusahaan untuk melakukan pembinaan di perusahaannya dan bentuk pembinaannya yang dilakukan seperti sosialisasi.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan pembinaan melalui telepon kepada perusahaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) akan menelepon perusahaan setiap 1 bulan sekali untuk memberitahu tentang informasi terbaru tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan kekurangan data yang diberikan oleh perusahaan agar segera dilengkapi data-data perusahaan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan belum dapat memberikan hasil yang maksimal karena pembinaan langsung kepada perusahaan masih sangat kurang, karena dilakukan tidak rutin hanya sesuai permintaan perusahaannya saja.

Disamping itu, kegiatan pembinaan yang rutin hanya melalui telepon yang dilakukan setiap sebulan sekali kepada perusahaan dan hasil pembinaannya tidak maksimal. Selain itu, pertumbuhan kepesertaan yang berjalan lambat juga menjadi suatu hambatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan untuk dapat memberikan manfaat dari program jaminan sosial kepada seluruh perusahaan dan pekerja di Kota Balikpapan sehingga menunjukkan belum semua perusahaan menjadi peserta Badan

¹⁹ Wawancara dengan dewi bagian *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 28 Mei 2019, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

²⁰ Wawancara dengan zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Cabang Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Seharusnya dengan menjadi BPJS Ketenagakerjaan ini kan ikut meningkatkan laju pertumbuhan kepesertaan namun untuk saat ini belum ada dampak yang besar terhadap pertumbuhan kepesertaan. Kurangnya SDM di bidang marketing officer ikut mempengaruhi laju pertumbuhan kepesertaan karena sebelum terjadinya mutasi di BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini hanya memiliki 1 marketing officer dan setelah terjadi mutasi belum ada yang menggantikannya. Sementara tugas marketing officer diberikan kepada relationship officer dan BPJS Ketenagakerjaan sudah membuka open rekrutmen untuk menambah pegawai yang ada saat ini.”*²¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan pertumbuhan kepesertaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan transformasi PT. Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) belum memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan kepesertaannya seperti bertambahnya

daya tarik BPJS Ketenagakerjaan terhadap calon peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, pertumbuhan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan berjalan lambat karena disebabkan beberapa faktor-faktor antara lain terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan menggantikan PT. Jamsostek belum memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu, kurangnya SDM di bidang marketing officer juga ikut mempengaruhi pertumbuhan kepesertaan yang lambat karena tugas dari marketing officer ini sangat penting dalam mendapatkan peserta seperti mendatangi perusahaan yang belum menjadi peserta dan juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan tersebut.

Selain itu, kurangnya kesadaran perusahaan di Kota Balikpapan untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) juga memberikan dampak kepada pertumbuhan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sehingga perlu segera diatasi agar ikut mempercepat pertumbuhan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), hal seperti yang diungkapkan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut :*“Salah satu kelemahan lainnya, yaitu masih kurang kesadaran yang dimiliki oleh perusahaan tentang pentingnya*

²¹ Wawancara dengan Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WIB, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

manfaat jaminan sosial ini padahal jaminan sosial ini menjamin kesejahteraan pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan masih berpikir kalau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu hanya menjadi beban saja, karena kewajiban membayar iuran setiap bulannya.²²

4. Sanksi Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Pada bidang pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) diberikan *strengths* untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung kepada perusahaan yang belum menjadi peserta maupun yang melanggar peraturan sehingga harus dikenakan sanksi hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Petugas pengawasan dari BPJS Ketenagakerjaan dinamakan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan yang akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Untuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki petugas sendiri yang akan melakukan pengawasan terhadap peserta yang melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi*

*hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas pengawasan ini nantinya akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan sekarang ditambah dengan Badan Perizinan juga untuk membantu pengawasan yang dilakukan kepada peserta”.*²³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dalam melaksanakan proses pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sudah dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan, tetapi tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMT) Kota Balikpapan melalui kerja sama yang disepakati bersama dengan tujuan agar proses pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Hal yang sama diungkapkan oleh Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Adanya petugas pengawasan dan pemeriksaan ini membuat BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan, tetapi petugas pengawasan tetap bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perizinan juga untuk mempermudah pengawasan juga nantinya.”*²⁴

²² Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WIB, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

²³ Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan).

²⁴ Wawancara dengan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Pembentukan petugas pengawas dan pemeriksaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial dimana petugas pengawas dan pemeriksaan ini dapat langsung menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku.

Bentuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi ini akan dilaksanakan sesuai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kota Balikpapan sebagai berikut: *“Dalam memberikan sanksi BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dari data perusahaan dan buruh yang kami miliki. Kalau perusahaan ternyata melanggar peraturan maka akan segera diberikan sanksi oleh petugas*

*pengawas kami seperti diberikan teguran tertulis kalau masih melanggar juga diberikan denda dan yang terakhir perusahaan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah.”*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, sanksi yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kepada perusahaan kalau melanggar peraturan berupa teguran tertulis, dikenakan denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan petugas pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini juga diungkapkan oleh Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai berikut : *“Petugas pengawas akan memberikan sanksi setelah melakukan pemeriksaan kepada perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan komunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui perusahaan yang belum menjadi peserta. Kalau perusahaan terbukti melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.”*²⁶

²⁵ Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

²⁶ Wawancara dengan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 08.30 WITA,

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi dapat diberikan kepada Perusahaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas dan pemeriksaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Apabila hasilnya menunjukkan bahwa Perusahaan terbukti melanggar peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Sanksi yang diterima pertama adalah teguran tertulis setelah itu berupa denda yang harus dibayarkan Perusahaan yang melanggar dan setelah itu tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Disamping itu, dengan adanya sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 5 (1) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 6 (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Pasal (3) Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan: a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; c. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; d. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan/atau e. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Seharusnya untuk mewujudkan tujuan dan keinginan atas kesejahteraan, kita bisa mulai dengan memahami undang-undang terkait ketenagakerjaan, ada kewajiban, hak dan sanksi. Semuanya ditulis sesuai dengan subjek dan porsinya. Misal kewajiban untu pengusaha atau pemilik perusahaan. perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan. Untuk itu, pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasikan dengan sistem perusahaan.

Misalnya dengan mendaftarkan pekerja pada lembaga jaminan keselamatan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja akan merasa terlindungi dan dibutuhkan, yang akan meningkatkan performa mereka untuk perusahaan. selanjutnya terkait hak pekerja adalah hak atas kesejahteraan mereka beserta dengan keluarganya. Setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dan upaya peningkatan kesejahteraan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memuat bagian terkait hubungan industrial. Di dalamnya melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemberi pelayanan, pengawas, dan penindak pelanggaran terkait peraturan ketenagakerjaan.

Apabila terjadi pelanggaran ataupun perselisihan dalam hubungan industrial, maka ada beberapa cara penyelesaian yang dapat kita sebagai pengusaha ataupun pekerja tempuh untuk menyelesaikannya. Penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan

dengan cara musyawarah mufakat antar pihak pengusaha dan pekerja. Jika tidak terselesaikan, maka dapat menggunakan cara lain. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Namun pada kenyataannya, musyawarah mufakat tidak selalu mudah untuk dilakukan dan dicapai. Untuk kasus seperti ini, atau ketika perundingan antara pekerja dan pengusaha gagal dilakukan, maka pekerja berhak melakukan penyelesaian secara hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan:

Pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang tidak memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kepada pekerja dikota Balikpapan. Pertanggungjawaban hukum administrasi yang merupakan pembinaan pada perusahaan serta memberikan arahan merubah sepenuhnya pola pikir dari perusahaan kalau program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bukan lagi hanya kewajiban dalam membayar iurannya. Pemahaman dari perusahaan masih kurang karena masih beranggapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu hanya membayar iuran saja padahal manfaat dari program jaminan sosial ini sangat besar sekali bagi perusahaan oleh instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran pada setiap perusahaan demi kesejahteraan pekerja supaya memperoleh hak-hak yang sama untuk kemajuan bersama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) maupun pengelola

Artikel

rumah sakit sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

Demi terlaksananya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi karena masih ada perusahaan-perusahaan tertentu yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial ini dan kurangnya kesadaran perusahaan. Mendaftarkan para pekerja adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif – Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0852.25.88.77.47 (WA).” Diakses 15 Februari 2020. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.
- Ridwan, H. R. “Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT.” *Raja Grafindo Persada. Jakarta edisi revisi*, 2014.
- Siswati, Sri. “Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,” 2013.
- hukumonline.com/klinik. “Ulasan lengkap: Pelayanan Publik Tertentu yang Tidak Diberikan Sebagai Sanksi Tidak Mendaftar BPJS.” Diakses 15 Februari 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt599b8a045807d/pelayanan-publik-tertentu-yang-tidak-diberikan-sebagai-sanksi-tidak-mendaftar-bpjs-/>.
- hukumonline.com/klinik. “Ulasan lengkap: Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS.” Diakses 15 Februari 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55fec6cc534da/sanksi-jika-tidak-mengikutsertakan-karyawan-dalam-bpjs/>.
- Wawancara dengan Zainudin Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
- Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi BPMT Kota Balikpapan, 30 Mei 2019, Pukul 10.30 WITA di Kantor BPMT Kota Balikpapan
- Wawancara dengan Ibu Murni Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
- Wawancara dengan *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
- Wawancara dengan Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, pukul 08.30 WIB, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
- Wawancara dengan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 28 Mei 2019, Pukul 08.30 WITA, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
- A. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi administrative

Artikel

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Tidak Mendapat
Pelayanan Publik Tertentu Bagi
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara